

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PLEDOI BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM
KASUS PERSETUBUHAN (DI LKBH_uWK KALIMANTAN SELATAN)**



Diajukan oleh

MUHAMMAD HASBI

NIM.2010211310015

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari, 2024

**IMPLEMENTASI PLEDOI BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM
KASUS PERSETUBUHAN (DI LKBH_uWK KALIMANTAN SELATAN)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat





**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari, 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN
IMPLEMENTASI PLEDOI BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN
HUKUM DALAM KASUS PERSETUBUHAN (DI LKBHuWK
KALIMANTAN SELATAN)

Diajukan oleh
MUHAMMAD HASBI
NIM. 2010211310015

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima
Pembimbing,


Prof. Dr. Mulyani Zulaecha, S.H., M.H.
NIP. 19750525 200212 2 002

Diketahui
Banjarmasin, 17 Januari 2024
Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PLEDOI BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN
HUKUM DALAM KASUS PERSETUBUHAN (DI LKBH_uWK
KALIMANTAN SELATAN)**

Diajukan oleh

MUHAMMAD HASBI

NIM. 2010211310015

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 076/UN8.1.11/SR/2024

Tanggal : 22 JAN 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Sekretaris : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 91/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 11 Januari 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hasbi
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211310015
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 11 Maret 2002
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

IMPLEMENTASI PLEDOI BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM KASUS PERSETUBUHAN (DI LKBHuWK KALIMANTAN SELATAN)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 11 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Hasbi

NIM. 2010211310015

MOTO

Keadilan bisa kalah, tapi tidak pernah salah

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, Segala puji bagi Allah SWT, Penguasa alam semesta. Dengan rendah hati, karya ilmiah skripsi ini kupersembahkan untuk orang-orang yang amat kucintai:

Ayah dan Ibu tercinta,

Tiada kata yang mampu mengungkapkan rasa terima kasihku pada kalian berdua, Mahyudin dan Jainah. Kalian telah menjadi tiang penopang, melahirkan, merawat, dan mendidiku dari kecil hingga dewasa. Doa dan harapan kalian adalah modal utama bagiku. Karya ini, semoga menjadi amal jariyah untuk kalian. Kelulusanku adalah langkah awal menuju kemandirian. Aku merindukan doa dan ridha kalian.

Kakak dan Adikku yang Kucintai,

Muhammad Suryanoor, S.H. dan Muhammad Reyansyah, terima kasih atas dukungan, motivasi, dan semangat yang telah kalian berikan sepanjang perjalanan penulisan skripsi ini. Doa kalian adalah kekuatan utamaku. Semoga kalian menjadi individu yang taat kepada Tuhan. Aku selalu merindukan kebersamaan kita.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih tak terhingga untuk Ibu Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan. Kehadiran dan panduan kalian adalah sumber inspirasi.

RINGKASAN

Muhammad Hasbi. Januari. 2024. **IMPLEMENTASI PLEDOI BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM KASUS PERSETUBUHAN (DI LKBHuWK KALIMANTAN SELATAN)**. Skripsi Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 61 Halaman, Pembimbing: Prof. Dr, Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap anak-anak, terutama dalam kasus-kasus persetubuhan, menempati posisi yang krusial di Indonesia, khususnya di wilayah Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Prinsip-prinsip keadilan yang menjadi landasan negara memberikan panggung penting bagi perlindungan hak-hak anak. Anak-anak yang terlibat dalam situasi hukum, baik sebagai pelaku, korban, atau saksi, diidentifikasi sebagai Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH). Di tengah dinamika sistem hukum, lembaga bantuan hukum, terutama Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga Kalimantan Selatan (LKBHuWK Kalsel), memiliki peran utama dalam memberikan dukungan dan pendampingan hukum bagi ABH. Fokus utamanya terletak pada penyusunan nota pembelaan (pledoi), yang tidak hanya bertujuan untuk meringankan vonis, tetapi juga untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak sebagai bagian tak terpisahkan dari proses hukum yang adil dan berkeadilan. Dalam konteks ini, peran LKBHuWK Kalsel menjadi sentral dalam membela dan memberikan suara kepada anak-anak yang berada dalam konflik dengan hukum pada tahun 2023, memastikan bahwa setiap langkah proses hukum didasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan yang memayungi hak-hak anak

Tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah Untuk mengetahui Implementasi Nota Pembelaan (Pledoi) guna membantu Anak Berkonflik dengan Hukum dalam kasus persetubuhan di LKBHuWK Kalimantan Selatan. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi pada saat proses pembuatan Nota Pembelaan (Pledoi) guna membantu Anak Berkonflik dengan Hukum dalam kasus persetubuhan di LKBHuWK Kalimantan Selatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil. Dalam penyusunan ini, peneliti mengumpulkan data secara langsung dari sumber pertama atau lokasi penelitian. Sumber data yang diperoleh adalah hasil dari penelitian di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga Kalimantan Selatan dengan melakukan wawancara langsung terhadap Ketua LKBHuWK dan Advokat yang ada di LKBHuWK serta data dokumen yang ada di kantor LKBHuWK.

Advokat Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LKBHuWK) telah memberikan dan mengajukan Nota pembelaan (Pledoi) setelah JPU melakukan tuntutan dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasehat hukum selalu mendapatkan giliran terakhir sesuai pada dasarnya Pasal 182 Ayat (1) KUHAP. Dikarenakan Nota Pembelaan (Pledoi) ini ditujukan untuk membantu anak maka isi dan tujuan Nota Pembelaan (Pledoi) Advokat LKBHuWK mengkedepankan hak anak yang ada didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak demi membantu anak meringankan masa pembinaannya di LPKA. Hak-hak anak yang dibela ada didalam pasal 3, 4, 7 ayat (1) dan Pasal 11 seperti ABH masih butuh kasih sayang dari orang tuanya, meskipun pada dasarnya ABH tidak dihukum seperti orang dewasa melainkan diberikan pelatihan dan pembinaan, akan tetapi tetap saja ABH hidup dilingkungan baru, jauh dari teman-teman, dan keluarga. Advokat LKBHuWK mengajukan Nota Pembelaan dengan beberapa pertimbangan seperti ABH masih bersekolah, ABH masih saling mencintai dan ingin bertanggung jawab, ABH menyesali perbuatannya, ABH tidak pernah dihukum sebelumnya, ABH terhasut oleh teman-temannya, ABH masih muda dan belum paham akan dampak atas perbuatan yang dilakukannya, dan lain-lain sesuai fakta-fakta dipersidangan masing-masing. Dikarenakan Nota Pembelaan (Pledoi) ini mempengaruhi putusan yang diberikan hakim, secara tidak langsung Advokat LKBHuWK sudah meringankan beban ABH dan mempersingkat waktu pembinaan ABH sehingga juga mengurangi waktu ABH terpisah dari keluarga dan teman-temannya.

Kendala-kendala yang dihadapi Advokat LKBHuWK Kalimantan Selatan dalam proses pembuatan pledoi untuk Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) adalah Ketakutan dan rasa malu ABH untuk berterus terang tentang kejadian kriminal yang mereka alami atau lakukan. Hal ini sering kali dipicu oleh ketakutan bahwa orang tua mereka akan mengetahui tindakan kriminal yang terjadi, sehingga ABH cenderung menutupi atau memodifikasi kronologi cerita sebenarnya. Tidak hanya ABH, Korban juga terutama jika mereka masih di bawah umur atau belum dewasa sering memberikan keterangan yang tidak sesuai, di mana intimidasi dari orang tua atau rasa malu bisa membuat mereka menutupi fakta-fakta penting dalam persidangan, mereka mungkin memancing ABH untuk melakukan persetujuan melalui percakapan nakal atau pertukaran foto yang tidak senonoh. Namun, saat persidangan, korban seringkali tidak mengungkapkan semua fakta ini. Akibatnya, fakta-fakta krusial dalam kasus seringkali terabur atau tidak terungkap sepenuhnya di persidangan, menyulitkan proses penyusunan pledoi untuk ABH. Ketidakmatangan dalam kemampuan berpikir dan memberikan keterangan dari ABH juga menjadi kendala serius, mengakibatkan informasi yang disampaikan menjadi tidak jelas atau berbelit-belit.

Muhammad Hasbi. Januari. 2024. **IMPLEMENTASI PLEDOI BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM KASUS PERSETUBUHAN (DI LKBHuWK KALIMANTAN SELATAN)**. Skripsi Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 61 Halaman, Pembimbing: Prof. Dr, Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Nota Pembelaan (Pledoi) guna membantu Anak Berkonflik dengan Hukum dalam kasus persetubuhan di LKBHuWK Kalimantan Selatan, dan untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi pada saat proses pembuatan Nota Pembelaan (Pledoi) guna membantu Anak Berkonflik dengan Hukum dalam kasus persetubuhan di LKBHuWK Kalimantan Selatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskripsi yang mana di dalam penelitian ini memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Dalam implementasinya, nota pembelaan yang disusun Advokat LKBHuWK Kalimantan Selatan untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya dalam kasus-kasus seperti persetubuhan pada tahun 2023, telah secara teliti memperhatikan landasan hukum yang diberikan oleh Pasal 182 KUHP dan Hak-Hak Anak. **Kedua**, Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembuatan pledoi untuk Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) adalah bahwa ketakutan, rasa malu, dan tekanan psikologis yang dialami oleh ABH maupun korban dapat sangat mempengaruhi kemampuan mereka dalam memberikan keterangan yang jujur dan lengkap. Situasi ini semakin rumit dengan adanya percakapan atau interaksi yang membingungkan antara ABH dan korban, di mana fakta-fakta krusial dalam kasus seringkali tidak terungkap sepenuhnya di persidangan. Lebih lanjut, ketidakmatangan dalam kemampuan berpikir dan memberikan keterangan dari ABH juga menjadi kendala serius, mengakibatkan informasi yang disampaikan menjadi tidak jelas atau berbelit-belit.

Kata Kunci: Nota Pembelaan, Hak Anak, Lembaga Bantuan Hukum.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur hanya bagi Allah SWT, Yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Terima kasih tak terhingga atas bimbingan-Nya yang tiada henti serta karunia dan petunjuk-Nya yang tak pernah lekang dalam perjalanan penulisan karya ilmiah ini yang berjudul **"IMPLEMENTASI PLEDOI BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM KASUS PERSETUBUHAN (DI LKBHuWK KALIMANTAN SELATAN)"**. Karya ini menjadi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum dari Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Semoga rahmat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis ingin mengungkapkan penghargaan yang mendalam kepada semua individu yang telah memberikan doa, dukungan, bimbingan, serta bantuan moral dan materiil selama proses penyelesaian skripsi ini. Tanpa kontribusi dan bantuan dari berbagai pihak, pencapaian ini tidak akan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, dengan tulus, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah membantu, penulis ucapkan terimakasih kepada

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

4. Ibu Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak pelajaran serta telah meluangkan waktunya dalam membimbing Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu memberikan arahan terkait persoalan akademik kepada Penulis dari semester awal hingga akhir;
6. Ibu Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum., CPM Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga Kalimantan Selatan yang telah berkenan memberikan izin penelitian dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi;
7. Ibu Rita Wati, S.Ag., Noor Dachliyanie Adul S.H., M.H., dan Bapak Fahreza Faisal, S.H. selaku Advokat yang berada di LKBHuWK Kalimantan Selatan yang telah berkenan memberikan informasi terkait penelitian dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
9. Seluruh Staf Administrasi dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang selalu siap dan bersedia melayani, membantu keperluan akademik Penulis selama perkuliahan;
10. Bapak Suhdullah selaku Ayah Penulis yang membesarkan dan mendidik Penulis, memberikan doa dan bantuan kepada Penulis, selalu memberi dukungan serta membimbing penulis dalam hal dunia dan akhirat serta

menjadi panutan dan motivator bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;

11. Ibu Ilawati selaku Ibu Penulis yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik Penulis sampai saat ini, serta memberikan doa, dukungan baik moril dan materiil, kasih sayang tak terhingga sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
12. Muhammad Suryanoor, S.H. dan Muhammad Reyansyah selaku kaka dan adik Penulis yang selalu memberi dukungan baik berupa semangat, doa, dan materiil kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
13. Keluarga besar Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendidik, membantu, dan mendoakan penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
14. Keluarga besar TEAM CALLING LKBHuWK M. Fikri Aufa, S.H., M.H. Willy Akbar Rafsanzani, S.H., Hamdiah, S.H., Risna Auliana, S.H., Putri Eka Febriana, S.H., M. Rijal Saputra;
15. Fina Maulidya selaku orang yang selalu ada, tidak kenal lelah, dan juga menjadi wadah diskusi bagi penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini, dan tidak lupa Terimakasih kepada teman penulis Hafiz, Rija, Rio, Muhaimin, Fariz, Ismail, Payid, Miqdad, Rein, Dimas, Nazwan dan Teman-teman seperjuangan yang lain tidak bisa saya sebutkan satu persatu;
16. Kiki, Akbar, Dani, Nina, Tiara, Zainudin, Putra, Ade dan Nahid selaku teman dari Tingkat pertama sampai sekarang yang selalu ada dikala penulis minta saran dan pendapat untuk mengerjakan skripsi;

17. Semua Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2020 yang tidak bisa saya tuliskan semuanya;
18. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa di sebutkan satu persatu

Semoga setiap bentuk bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak dalam proses penggarapan skripsi ini mendapatkan limpahan rahmat dan karunia yang tiada terhingga. Semoga hasil dari skripsi ini tidak hanya memberikan manfaat yang luas bagi para pembacanya tetapi juga menjadi sumber berkah yang tak terhingga bagi kita semua. Semoga upaya keras dan dukungan yang diberikan oleh semua pihak terbalaskan dengan keberkahan dan kesuksesan yang menyeluruh dalam perjalanan hidup masing-masing.

Banjarmasin, 11 Januari 2024

Penulis,

Muhammad Hasbi
NIM.2010211310015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
MOTO	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Keaslian Penelitian.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	14
B. Tinjauan Umum Tentang Pledoi.....	19
C. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum	20

D. Tinjauan Umum Tentang Anak Berkonflik dengan Hukum	24
E. Tinjauan Umum Tentang Persetujuan	28
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Sifat Penelitian	31
C. Jenis dan Sumber Data	31
D. Populasi dan Objek Penelitian.....	32
E. Sampel dan Teknik Sampling.....	33
F. Teknik Pengumpulan Data	33
G. Pengolahan Data dan Penyajian Data.....	35
H. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Gambaran Umum.....	36
B. Implementasi Pledoi yang telah diajukan untuk membantu Anak Berkonflik dengan Hukum dalam kasus persetujuan di LKBHuWK Kalimantan Selatan 39	
C. Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembuatan pledoi Anak Berkonflik dengan Hukum dalam kasus persetujuan di LKBHuWK Kalimantan Selatan.....	50
BAB V PENUTUP.....	52
A. Simpulan	52
B. Saran.....	54
DAFTAR RUJUKAN.....	55
LAMPIRAN.....	57
RIWAYAT HIDUP.....	61

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Data Tanggal Masuk Perkara ABH Kasus Persetubuhan di LKBHuWK Kalimantan Selatan Tahun 2023.....	43
Tabel 4. 2 Data Pertimbangan yang Diminta Para Advokat LKBHuWK Kalimantan Selatan dalam Perkara ABH Kasus Persetubuhan 2023	44
Tabel 4. 3 Data Tuntutan dan Hasil Putusan Perkara ABH Kasus Persetubuhan di LKBHuWK Kalimantan Selatan Tahun 2023.....	48



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat Pengantar Penelitian	57
2. Foto Kantor LKBHuWK Kalimantan Selatan	57
3. Foto Ruang Tamu LKBHuWK Kalimantan Selatan	58
4. Foto Ruang Kerja atau Administrasi LKBHuWK Kalimantan Selatan	58
5. Foto Ruang Konsultasi LKBHuWK Kalimantan Selatan	58
6. Foto Ruang Rapat Kerja LKBHuWK Kalimantan Selatan	59
7. Foto Mushola LKBHuWK Kalimantan Selatan	59
8. Foto Toilet LKBHuWK Kalimantan Selatan	59
9. Daftar Pertanyaan Wawancara	60

